

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN  
GAS BUMI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**INDONESIAN GOVERNMENT REGULATION**

**NUMBER 36 OF 2004**

**ABOUT**

**DOWNSTREAM OIL AND GAS ACTIVITIES**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Considering that in order to implement the provisions of Article 8 paragraph (1), Article 30, Article 43, and Article 49 of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas, need to establish a government regulation on the Downstream Oil and Gas;

1. Article 5 paragraph (2) of the Act of 1945 as amended by the Fourth Amendment Act of 1945;

2. Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 136, Supplement to Statute Book No. 4152);

3. Government Regulation Number 67 Year 2002 concerning the Governing Body Fuel Supply and Distribution of Oil and Natural Gas Transportation Business Activities Through Pipe (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 141, Supplement to Statute Book No. 4253);

DECIDE:

PART I

GENERAL REQUIREMENTS

Article 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

2. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

3. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.

4. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

5. LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160 derajat C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

6. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.

7. Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku Pengolahan di dalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

8. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

9. Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau

In this regulation the following meanings:

1. Crude Oil, Natural Gas, Oil and Gas, Fuel Oil, Upstream, Downstream Business Activities, Processing, Transportation, Storage, Commerce, Enterprise, permanent establishments, business license, hereinafter referred to as the Government of the Central Government, Government area, the Governing Body, and the Minister is referred to in Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas,

2. Fuel Gas is the fuel for use in the transportation activities derived from natural gas and / or produced from oil and natural gas.

3. Other Fuel fuel is a liquid or gas that comes from other than Petroleum, Natural Gas and Processed.

4. LPG is liquefied hydrocarbon gas with pressure for easy storage, transport, and handling which basically consists of propane, butane, or a mixture of both.

5. LNG is natural gas which is mainly composed of methane liquefied at very low temperatures (about minus 160 degrees C) and maintained in a liquid state to facilitate the transport and accumulation.

6. Processed results are results and / or products other than fuel oil and / or gas fuel derived from business activities of Oil and Gas in the form of the final products or intermediate products except lubricants and petrochemical products.

7. Strategic Petroleum Reserve is a certain amount set by the Government Petroleum which should be available at all times for the raw materials processing in the country to support the availability and distribution of fuel oil in the country.

8. Reserves National Fuel is a certain amount of fuel oil to support the provision of fuel oil in the country.

9. Field Processing is processing its own production activities as a continuation and / or a series of exploration and exploitation of oil and natural gas along not intended to make a profit and / or profit or for commercial purposes.

untuk tujuan komersial.

10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.

11. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.

12. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

13. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.

15. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

16. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha Penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

17. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).

18. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam

10. Through Pipeline Transportation of Natural Gas is the channel activity of natural gas through the pipeline includes transmission, and / or transmission and distribution through the conduit and equipment are operated and / or operated as a unified integrated system.

11. Transmission Network Master Plan and the National Natural Gas Distribution is a document about the planned development and construction of transmission lines and distribution of natural gas in the territory of the Republic of Indonesia and can be adjusted each year.

12. Transmission segment is a certain segment of the natural gas transmission pipelines that are part of the Master Plan for Transmission and Distribution National Gas.

13. Regional Distribution Network is a particular area of natural gas distribution network which is part of the Network Master Plan for Natural Gas Transmission and Distribution National.

14. Special rights are rights granted to the Business Entity Regulatory Agency to operate Transportation of Natural Gas Pipeline Through the Transmission Segment and / or the Regional Distribution Network based auction.

15. Rates are fees charged in connection with the services of transport of natural gas through pipes.

16. General Commercial Operations (Wholesale) is a business activity sales, purchase, export and import Fuel Oil, Gas Fuel, Fuel and / or Processed on a large scale that controls or has the facilities and storage facilities and is entitled to distribute to all end users to use certain trademarks.

17. Commercial Operations Limited (Trading) is the business activities of sales, purchases, exports and imports, Fuel Oil, Gas Fuel, Fuel and / or Processed on a large scale that does not dominate or have facilities and storage facilities and only can distribute it to users who have / mastering facilities and port facilities and / or the receiving terminal (receiving terminal).

18. Fuel Scarcity is a condition not fulfilled the needs of society on Fuel in a particular area within a specified time.

waktu tertentu.

19. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.

19. Remote is an area that is difficult to reach, and facilities / infrastructure limited transportation and economic areas underdeveloped communities requiring high costs in the distribution of fuel oil.

## BAB II

## CHAPTER II

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR

### DOWNSTREAM BUSINESS ORGANIZATION

#### Pasal 2

#### Article 2

Kegiatan Usaha-Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

-Downstream Business Activities carried out by entities that already have a business license issued by the Minister and held through fair competition mechanism, fair and transparent.

#### Pasal 3

#### Article 3

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Government make arrangements, guidance, and supervision over the downstream business activities referred to in Article 2.

#### Pasal 4

#### Article 4

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

Setting and guidance referred to in Article 3 made by the Minister which includes:

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
- b. Jenis; standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar lain serta Hasil Olahan;
- c. Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- f. Kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- h. Teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan

- a. Permit granted to enterprises;
- b. Type; standard and quality of Fuel Oil, Gas, Fuel Gas, and other Fuels and Processed;
- c. Guarantee the availability and smooth distribution of fuel oil in the entire territory of the Republic of Indonesia;
- d. Utilization of Natural Gas for domestic needs;
- e. Strategic Petroleum Reserves to support the provision of fuel oil in the country;
- f. Policy National Fuel Reserves;
- g. Transmission Network Master Plan and the National Natural Gas Distribution;
- h. Technical safety and occupational health, and environmental management and development of

masyarakat setempat;

i. Mekanisme dan atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat;

j. Ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;

k. peningkatan potensi kemampuan nasional;

l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

local communities;

i. Mechanisms and or formulation Fuel Gas prices and the type of fuel oil in the period before the price can be submitted at the fair competition mechanism and healthy;

j. Availability and distribution of certain types of fuel oil;

k. increase the potential of national capabilities;

l. use of goods, services, technology, and engineering and design capabilities in the country.

#### Pasal 5

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan atau instansi terkait.

#### Article 5

Arrangements referred to in Article 4 letter c, d, f, h, and i is considering input from the Governing Body and or related agencies.

#### Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar lain serta Hasil Olahan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;

c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur;

h. kaidah keteknikan yang baik;

i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha Hilir.

#### Article 6

Supervision referred to in Article 3 made by the Minister which includes:

a. types, standard and quality of Fuel Oil, Gas, Fuel Gas and Fuel another and Processed;

b. occupational health and safety and environmental management;

c. the use of foreign labor and workforce development Indonesia;

d. the use of goods, services, technology and engineering and design capabilities in the country;

e. development environment and local communities;

f. acquisition, development and application of technologies Oil and Gas;

g. implementation of business licenses in addition to supervision carried out by the Governing Body;

h. good technical norms;

i. the use of equipment and systems of measuring instruments in downstream business activities.

#### Pasal 7

Badan pengatur melakukan pengaturan dan

#### Article 7

Regulatory agencies conduct regulation and

pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

#### Pasal 8

(1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;

d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;

e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

supervision over the implementation of the provision and distribution of fuel oil and natural gas through pipeline transport organized by business entities who have received business license from the Minister.

#### Article 8

(1) The arrangements for the implementation of the provision and distribution of fuel oil as referred to in Article 7 include:

a. establishes the obligation of business entities that will or already have a business license from the Minister that the availability and distribution of fuel oil set by the government can be guaranteed throughout the territory of the Republic of Indonesia;

b. establishes the obligation of business entities that will or already have a business license from the Minister for the supply and distribution of fuel oil in areas that have not been run and the market mechanism Remote in order to regulate the availability of fuel oil in the entire territory of the Republic of Indonesia;

c. establishes the allocation of fuel oil reserves of individual business entities in accordance with the Permit to meet National Fuel Reserves;

d. establish joint utilization including tariff setting mechanism on the transport and storage facilities Fuel and supporting facilities owned enterprises, especially in the indispensable condition, there is a shortage of fuel oil and / or to support the optimization of the supply and distribution of fuel oil in Remote Areas;

e. calculate and determine the amount of contributions of business entities that have business activities in the supply and distribution of fuel oil in accordance with the volume of fuel oil are traded based on a formula specified in Government Regulation;

f. resolve disputes arising in connection with business activities Commercial Fuel Oil.

(2) In the case of dispute resolution made by the Governing Body referred to Emitter paragraph (1) f can not be accepted by the Business Entity or the parties, business entities or the parties may appeal through the Central Jakarta District Court.

## Pasal 9

(1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

c. menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi;

d. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat;

e. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

f. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 10

(1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

## Article 9

(1) The arrangements for the implementation of the transport of natural gas through pipelines as referred to in Article 7 include:

a. define Segment Transmission and Distribution network area which is based on technical and economic considerations to be auctioned off to entities that already have a business permit the transport of natural gas through pipelines;

b. giving special rights transporting natural gas through the pipeline section on Regional Transmission and Distribution Network through an auction based on the Master Plan Network Transmission and Distribution National Gas;

c. set tariffs in accordance with the principles of economic techno;

d. set the price of natural gas to households and small customers to consider the economic value of enterprises as well as the ability and purchasing power;

e. establish and enforce enterprise information systems and account settings on business entities conducting business transporting natural gas through the pipeline;

f. calculate and determine the amount of contributions of business entities that have business activities in the field of transportation of natural gas through pipelines in accordance with the natural gas transported and distributed based on the formula set forth in government regulation;

g. resolve disputes arising out of the holders of Special Rights transporting natural gas through pipelines and / or relating to the implementation of the transport of natural gas through pipelines.

(2) In the case of dispute resolution conducted by the regulatory body referred to in paragraph (1) letter g can not be accepted by the Business Entity or the parties, business entities or the parties may appeal through the Central Jakarta District Court.

## Article 10

(1) Supervision over the supply and distribution of fuel oil and natural gas through pipeline transport as referred to in Article 7 carried on business entities.

dilakukan terhadap Badan Usaha.

(2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- b. pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha;
- c. pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- d. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk pemberian pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

(2) Supervision by the Governing Board as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. implementation of the provision and distribution of fuel oil and / or transportation of natural gas through pipelines;
- b. implementation of the joint use of facilities transport and storage of fuel oil and natural gas through pipeline transport and supporting facilities owned Enterprises;
- c. implementation of the Special Rights transporting natural gas through the pipeline;
- d. Gas prices for households and small customers.

(3) The supervision referred to in paragraph (2) letter a and b, including giving consideration to the Minister in determining sanctions for violations committed by the Business License Business Entity.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur.

#### BAB III

#### IZIN USAHA

#### Article 11

Further provisions implementing Article 8, Article 9, and Article 10 further stipulated in the Decree and Guidelines Governing Body.

#### CHAPTER III

#### BUSINESS PERMIT

#### Pasal 12

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan

#### Article 12

Downstream business activities, including:

- a. Processing operations which includes purifying, obtain parts, enhancing quality, and enhance the added value of oil and natural gas that produces Fuel Oil, Fuel Gas, Processed, LPG and / or LNG but excluding processing Fields;
- b. Transport business activities that are intended to move Oil, Gas, Fuel Oil, Fuel Gas, and / or Processed either by land, water, and / or air, including transport of natural gas through pipes from one place to another for the purpose of commercial;
- c. Storage business activities which includes reception, collection, storage and expenditure of Oil,



dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

#### Pasal 13

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

#### Pasal 14

(1) Pengajuan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;

b. kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;

c. kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;

d. kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.

(2) Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

Fuel Oil, Fuel Gas, and / or Processed at locations above and / or below the surface of the ground and / or surface water for commercial purposes;

d. Commercial business activities which includes the purchase, sale, export, import of Crude Oil, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed, including natural gas through pipelines.

#### Article 13

(1) downstream business activities referred to in Article 12 held by enterprises after getting a business license from the Minister.

(2) The Minister may delegate the authority to grant business licenses for certain business activities referred to in paragraph (1), further stipulated in the Decree of the Minister.

#### Article 14

(1) The filing and granting business licenses referred to in Article 13 paragraph (1), defined as follows:

a. Processing operations that produce Fuel, Fuel Gas and / or Processed submitted to and granted by the Minister;

b. Freight business activities of Oil, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed including transporting natural gas through pipeline submitted to and granted by the Minister;

c. Storage business activities Petroleum, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed submitted to and granted by the Minister;

d. Commercial business activities of Oil, Gas, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed submitted to and granted by the Minister.

(2) Submission of Permit Processing Fuel Oil, Natural Gas Transportation Permit through pipes, Business License Storage Fuel Oil, Natural Gas Trading Business License and Permit Commercial Fuel referred to in paragraph (1) letter a, letter b, c, and d delivered copies to the Governing Body.

disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading).

#### Pasal 15

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

(2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 16

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha Pengolahan.

(2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) terlebih dahulu.

(3) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading) secara terpisah.

#### Pasal 17

(3) Permit referred to in paragraph (1) letter d consists of a General Commercial Business License (Wholesale) and Permit Trading Limited (Trading).

#### Article 15

(1) In order to obtain business licenses referred to in Article 13 Enterprises apply to the Minister to attach the administrative and technical requirements, at least:

- a. the name of the organizer;
- b. proposed type of business;
- c. obligation to comply with the delivery of exploitation;
- d. information about the plans and technical requirements related to business activities.

(2) The Minister shall determine more about the requirements and guidelines for the implementation of business licenses referred to in paragraph (1).

#### Article 16

(1) In the case of business entities conducting business processing with the transport, storage, and / or commerce in furtherance Processing business activities, the business entities are only required to have a business license processing.

(2) In the case of business entities referred to in paragraph (1) general commercial business activities must obtain a business license Commercial General (Wholesale) in advance.

(3) In the case of business entities conducting business with business activities Processing transportation, storage, and not as a continuation of commercial business activities Processing, then to the Business Entity shall have the Processing Business License, Business License Transport, Storage Business Licenses, and General Commercial Business License (Wholesale) or Permit Trading Limited (Trading) separately.

#### Article 17

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari Badan Pengatur.

#### Pasal 18

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Penyimpanan dan tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan.

(2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

#### Pasal 19

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.

(2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

### BAB IV

#### PENGOLAHAN

#### Pasal 20

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan,

In the case of business entities conducting business via pipeline transportation of natural gas in the section on Regional Transmission or Distribution Network shall have Special Rights from Regulatory Agency.

#### Article 18

(1) In the case of business entities conducting business with the transport of storage to support the business activities of storage, then to the Business Entity Business License granted Storage and Transportation Permit is not required.

(2) In the case of business entities conducting business storage with no transport activities to support the business activities of storage, then to the Business Entity must obtain a business license storage and / or transport business license separately.

#### Article 19

(1) In the case of business entities conducting business with activities Commercial storage and / or transport to support business activities Niaganya, then to the Business Entity given the Commercial Business License and Permit is not required storage and / or transport business license.

(2) In the case of business entities conducting business with activities Commercial storage and / or transport is not as support business activities Niaganya, then to the Business Entity must obtain a business license Commercial General (Wholesale) or Permit Trading Limited (Trading), Business License storage, and / or Business Isin Freight separately.

### CHAPTER IV

#### PROCESSING

#### Article 20

Enterprises that will carry out business activities Treatment Oil, Gas and / or processed results are required to have business licenses Pengolahan of Ministers.

#### Article 21

In carrying out business activities Processing,

Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan, dan penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana pengolahan dalam rangka menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak.

#### Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha perlu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk dan menugaskan Badan Usaha tertentu untuk meningkatkan kegiatan produksi Bahan Bakar Minyak dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha.

#### Pasal 24

(1) Pengolahan Gas Bumi menjadi LNG, LPG dan Gas to Liquefied (GTL) termasuk dalam dan/atau merupakan Kegiatan Usaha Hilir selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba serta bukan merupakan kelanjutan Kegiatan Usaha Hulu.

(2) Kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

#### Pasal 25

Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olah untuk memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh Menteri dan menteri yang membidangi industri.

#### BAB V

Business Entity shall ensure health and safety and environmental management and development of local communities, and ensure that the final product and quality standards in accordance with the provisions of the legislation in force.

#### Article 22

Business Entity Processing Permit holders must submit a report to the Minister and the Governing Body of the schedule of the annual plan, the realization of monthly, and shutdowns for maintenance of the facilities and processing facilities in order to maintain the availability of fuel oil.

#### Article 23

(1) In carrying out business activities Processing, enterprises need to pay attention to national interests related to the fulfillment of kebutuhan Fuel and Fuel Gas in the country.

(2) In the event of a shortage of meeting the needs of fuel oil referred to in paragraph (1) The Minister may appoint and assign certain business entities to increase the production of fuel oil by considering the technical and economical aspects of business entities.

#### Article 24

(1) Natural Gas Processing LNG, LPG and Gas to Liquefied (GTL) is included in and / or the downstream business activities during intended to make a profit and / or profit and not a continuation of Upstream.

(2) Natural Gas Processing Operations referred to in paragraph (1) implemented by enterprises as a business permit from the Minister.

#### Article 25

Processing of Petroleum, Natural Gas and / or Processed to produce lubricant products and petrochemical products provision shall be stipulated and implemented jointly by the Minister and the minister in charge of industry.

#### CHAPTER V

## PENGANGKUTAN

### Pasal 26

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

### Pasal 27

Terhadap kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari Badan Pengatur.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin-keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 29

Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.

### Pasal 30

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap bulan sekali mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usahanya meliputi jenis, jumlah dan kegiatan operasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

### Pasal 31

(1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.

(2) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak, dan pada Daerah Terpencil, guna menekan biaya distribusi, Badan Usaha Wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana Pengangkutan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis

## CARRIAGE

### Article 26

Enterprises that will carry out business activities Transportation of Crude Oil, Natural Gas, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed required to have a business license from the Ministry of Transportation.

### Article 27

On the business activities transporting natural gas through pipeline implemented by enterprises after receiving Special Rights of the Governing Body.

### Article 28

In carrying out business activities Transport, Business Entity shall ensure-safety and health, and environmental management, as well as the development of local communities in accordance with the legislation in force.

### Article 29

Enterprises in the transport business activities by means of land transportation in addition to prioritize the use of pipeline transportation business owned cooperatives, small businesses, and / or national private entities through the selection.

### Article 30

Business Firm Transportation Permit holders must submit a report to the Minister every month on plans and progress in implementation of its business activities include the type, number and operations, or at any time when needed with a copy to the Governing Body.

### Article 31

(1) Business Entity shall provide the opportunity for other parties to jointly utilize the facilities and means of transportation of natural gas through its pipeline with consideration of technical and economical aspects.

(2) In the event of scarcity of fuel oil, and in Remote Areas, to reduce distribution costs, Enterprise Shall provide the opportunity for other parties to jointly utilize the facilities and means of transport are owned by the consideration of the technical and economical aspects.

dan ekonomis.

(3) Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, diatur dan diawasi lebih lanjut oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

(3) The use of shared facilities and means of transport referred to in paragraph (1) and (2) defined, regulated and supervised by the Governing Body further by considering the technical and economical aspects.

#### Pasal 32

Badan Usaha pemegang Izin Usaha pengangkutan Wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan operasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi penggunaan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa setiap bulan atau apabila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

#### Article 32

Business Entities transporting Mandatory Permit holder to submit a report to the Governing Body of the plan and the realization of the transport operation Natural Gas Pipeline Through includes the use of facilities and means of transport of Natural Gas Pipeline Through each month or, if necessary, with copies to the Minister.

#### Pasal 33

Pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dan dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen.

#### Article 33

Setting, determination and supervision Rates conducted by the Governing Body to consider the calculation of the economic and business entities, the interests of users and consumers.

#### Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Badan Usaha Wajib menyesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

#### Article 34

(1) In carrying out business activities transporting natural gas through pipes, Enterprise Mandatory adjust the Network Master Plan for Natural Gas Transmission and Distribution National.

(2) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha serta memperhatikan kepentingan Pemerintah dalam mengembangkan pasar domestik.

(2) Master Plan Network Transmission and Distribution National Gas determined by the Minister to consider the input of the Governing Body and enterprises as well as pay attention to the interests of the Government in developing the domestic market.

(3) Badan Pengatur memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Usaha berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

(3) Regulatory Agency provides transport Special Rights Gas Pipeline Through the section on Regional Transmission and Distribution Networks for Enterprises based on the Master Plan Network Transmission and Distribution National Gas.

#### Pasal 35

Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana pengangkutannya setelah mendapatkan penyesuaian

#### Article 35

Enterprises which has been conducting business transporting natural gas through pipes can increase the capacity of the facilities and means of transportation after getting adjustments Special

Hak Khusus.

Pasal 36

(1) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang berada dalam Kegiatan Usaha Hulu dan digunakan untuk pengangkutan gas bumi produksi sendiri oleh kontraktor bersangkutan dan tidak merupakan usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak diperlukan Izin Usaha.

(2) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan/atau laba dan/atau digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa atau pembebanan biaya bersama secara komersial, merupakan Kegiatan Usaha Hilir dan wajib mendapatkan Izin Usaha dan Hak Khusus.

BAB VI

PENYIMPANAN

Pasal 37

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.

Pasal 38

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha Penyimpanan meliputi jenis, jumlah dan/atau mutu

komoditas yang disimpan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 40

(1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan

Rights.

Article 36

(1) For the transport of natural gas are in the Upstream and used for the transportation of natural gas production by the contractor and not an effort aimed to gain and / or profits, are Upstream and business license is not required.

(2) For the transport of natural gas intended for profit and / or profit and / or used in conjunction with any other party charging a fee or lease or a charge along commercial lines, the downstream business activities and obtain a Business License and Special Rights.

CHAPTER VI

STORAGE

Article 37

Enterprises that will carry out business activities Storage of Oil, Gas, Fuel Oil, Fuel Gas and / or Processed required to have a business license from the Ministry of storage.

Article 38

In carrying out business activities Storage, Business Entity shall ensure health and safety and environmental management and development of local communities in accordance with the legislation in force.

Article 39

Enterprise Storage Permit holders must submit a report to the Minister on plans and progress in implementation of storage business activities include the type, quantity and / or quality

commodities stored every 3 (three) months or at any time required to copy to the Governing Body.

Article 40

(1) Business Entity shall provide the opportunity for

kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.

(2) Pada wilayah yang mengalami Kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada Daerah Terpencil, Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.

(3) Pemanfaatan bersama fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 41

(1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan dapat menambah dan meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana Penyimpanan setelah mendapatkan penyesuaian Izin Usahanya.

(2) Penyesuaian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengatur.

#### Pasal 42

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan LNG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LNG.

(2) Menteri menetapkan persyaratan dan pedoman pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### BAB VII

#### NIAGA

#### Pasal 43

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

#### Pasal 44

other parties to jointly utilize its storage facilities with consideration of technical and economical aspects.

(2) In areas experiencing scarcity of fuel oil and the Remote Areas, Business Entity shall provide the opportunity for other parties to jointly utilize its storage facilities with consideration of technical and economical aspects.

(3) The use of shared storage facilities referred to in paragraph (1) and (2) set out and defined more by the Governing Body.

#### Article 41

(1) Enterprises which has been conducting business can add storage and increase the capacity of facilities and storage facilities after getting a permit adjustment efforts.

(2) Adjustment of business licenses referred to in paragraph (1) shall first obtain the recommendation of the Governing Body.

#### Article 42

(1) Business Entity conducting business shall have Izin LNG Storage Enterprise Storage LNG.

(2) The Minister shall determine the requirements and guidelines for the provision of business licenses referred to in paragraph (1).

### CHAPTER VII

#### COMMERCE

#### Article 43

Enterprises that will carry out business activities Commercial Oil, Gas, Fuel Oil, Gas Fuel, Other Fuel and / or Processed shall have a business license from the Ministry of Commerce.

#### Article 44



Dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib:

- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- b. menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan pada tingkat yang wajar;
- d. menjamin penyediaan fasilitas Niaga yang memadai;
- e. menjamin standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menjamin dan bertanggungjawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
- g. menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku.

#### Pasal 45

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Niaga setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

#### Pasal 46

(1) Terhadap Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading).

(2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan niaga untuk melayani Konsumen tertentu (besar).

#### Pasal 47

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan serta jaminan suplai dari sumber di dalam negeri dan/atau luar

In carrying out business activities Commerce, the Business Entity shall:

- a. ensure the availability of Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and / or Processed continuously on Niaganya distribution network;
- b. ensure the availability of natural gas through pipeline distribution network on an ongoing basis on Niaganya;
- c. guarantee the sale price of Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and / or Processed at a reasonable level;
- d. ensure the provision of adequate facilities Commerce;
- e. standards and quality guarantee Fuel Oil, Gas Fuel, Other Fuel and / or Processed specified by the Minister;
- f. guarantees and responsibility for the accuracy and system of measuring instruments used;
- g. ensure proper use of equipment that meets the applicable standards.

#### Article 45

Enterprise Trade Business License holder shall submit a report to the Minister on the implementation of the Commercial business activities once every month or at any time if required, with copies to the Governing Body.

#### Article 46

(1) The entities that carry out business activities Commercial Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and / or Processed referred to in Article 43 may be given General Commercial Business License (Wholesale) or Permit Trading Limited (Trading).

(2) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) referred to in paragraph (1) may undertake commercial activities to serve the particular consumer (large).

#### Article 47

(1) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) shall own and / or control of facilities and storage facilities as well as a guarantee of supply of resources in the country and /

negeri.

(2) Menteri menetapkan kapasitas fasilitas penyimpanan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang harus direalisasikan Badan Usaha.

(3) Badan pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memulai kegiatan usaha Niaganya setelah memenuhi kewajiban kapasitas fasilitas penyimpanan minimum.

#### Pasal 48

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

(2) Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.

(3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).

(4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(5) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat penyalur.

(6) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 49

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada

or abroad.

(2) The Minister shall determine the capacity of beverage storage facility referred to in paragraph (1) which must be realized Enterprises.

(3) The governing body providing advice to the Minister relating to the determination of the minimum storage capacity of the facility referred to in paragraph (2).

(4) Enterprises referred to in paragraph (2) can begin operations after fulfilling obligations Niaganya minimum storage facility capacity.

#### Article 48

(1) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) in channeling Fuel, Fuel Gas and LPG for small-scale users, small customers, transportation and household shall channeled through distributors designated by the Business Entity Selection.

(2) Appointment of dealers referred to in paragraph (1) shall give priority to cooperatives, small businesses and / or national private entities that are integrated with business entities based on a cooperation agreement.

(3) The Agency referred to in paragraph (1) may only be marketed Fuel, Fuel Gas and LPG with trademarks used or owned Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale).

(4) The Agency referred to in paragraph (1) shall have a license in accordance with the laws and regulations in force.

(5) Business Entity General Commercial Business License holder (Wholesale) is responsible for standards and quality up to the dealer level.

(6) Business Entity shall submit a report to the Minister and the Regulatory Board on the appointment of the dealer referred to in subsection (1), paragraph (2), and paragraph (3).

#### Article 49

(1) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) Fuel can conduct direct distribution to users through the facilities of

pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dikelola dan/atau dimilikinya.

(2) Kegiatan penyaluran secara langsung pada fasilitas dan sarana milik Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Badan Usaha.

(3) Kegiatan penyaluran pada sarana dan fasilitas yang dikelola dan/atau dimiliki Badan Usaha selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengoperasiannya hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional.

(4) Koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional dapat memiliki dan mengoperasikan fasilitas dan sarana milik sendiri melalui kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).

(5) Ketentuan pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengatur.

transportation and facilities managed and / or owned.

(2) direct distribution activities in facilities and infrastructure owned business entities referred to in paragraph (1) may only be executed at most 20% (twenty percent) of the total number of facilities and facilities distribution activities managed and / or owned by Enterprises .

(3) The distribution of the means and facilities are managed and / or owned business entities other than those referred to in paragraph (2) operation can only be carried out by cooperatives, small businesses and / or national business entities.

(4) cooperatives, small businesses and / or national business entities can own and operate the facility and own property in cooperation with the Business Entity General Commercial Business License holder (Wholesale).

(5) The provisions implementing the determination referred to in paragraph (2) shall be determined by the Minister after a consideration of the Governing Body.

#### Pasal 50

(1) Pengguna langsung yang mempunyai atau menguasai fasilitas pelabuhan dan/atau terminal laut penerima (receiving terminal) dapat melakukan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau, Hasil Olahan secara langsung untuk penggunaan sendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(2) Pengguna langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang memasarkan dan/atau memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan.

(3) Terhadap pengguna langsung yang memasarkan dan/atau memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Article 50

(1) Users who have a direct or control of port facilities and / or a marine terminal receiver (receiving terminal) can import Fuel Oil, Gas Fuel, Other Fuel and / or, Processed directly for his own use after getting a recommendation from Minister.

(2) The user directly referred to in paragraph (1) shall be prohibited to market and / or trade in Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and Processed.

(3) The direct users to market and / or trade in Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and / or Processed referred to in paragraph (2) shall be subject to criminal sanctions and fines in accordance with the legislation in force.

#### Pasal 51

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang melaksanakan kegiatan niaga LPG wajib memiliki atau, menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian tabung LPG (bottling plant).

#### Article 51

(1) Enterprise Trade Business License holders who carry out commercial activities or LPG shall have, mastering facility and LPG storage and filling tube (bottling plant).

(2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu.

(3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG, tabung LPG, fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian.

#### Pasal 52

(1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi terdiri dari Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi dan Badan Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.

(2) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi.

(3) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan melalui fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi dari Badan Usaha yang telah memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi dan dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 54

(1) Menteri menetapkan standar teknis atas tabung Bahan Bakar Gas dan LPG serta fasilitas pengisian tabung Bahan Bakar Gas dan LPG (bottling plant) dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan LPG.

(2) Menteri menetapkan standar teknis minimum atas fasilitas dan sarana kegiatan penyalur.

(2) Enterprise Trade Business License holder referred to in paragraph (1) shall have and use certain trademarks.

(3) Business Entity Commercial Permit holder is responsible for standards and quality LPG, LPG cylinders, facilities and means of storage and charging.

#### Article 52

(1) Business Entity conducting business on natural gas commerce consists of entities that have a natural gas distribution network facilities and entities that do not have a natural gas distribution network facilities.

(2) Natural Gas Trading business activities undertaken by entities that have a distribution network facilities referred to in paragraph (1) shall be implemented after obtaining a business license and obtain a Commercial Gas Special Rights for Regional Distribution Network.

(3) Natural Gas Trading business activities undertaken by entities that do not have a distribution network facilities referred to in paragraph (1) may only be executed through the facilities of natural gas distribution network of enterprises that have obtained the Special Rights for Regional Distribution Network and implemented after a business permit natural gas commerce.

#### Article 53

In carrying out business activities Commerce, the Business Entity shall ensure health and safety and environmental management and development of local communities in accordance with the legislation in force.

#### Article 54

(1) The Minister shall establish technical standards on the tube Fuel Gas and LPG and tube filling facilities Fuel Gas and LPG (bottling plant) of Enterprise Business License holder Commercial Fuel Gas and LPG.

(2) The Minister shall determine the minimum technical standards of facilities and means of channeling activities.

Pasal 55

Terhadap penjualan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai hasil produksi yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian Kegiatan Usaha Hulu tidak diperlukan Izin Usaha Niaga.

BAB VIII

CADANGAN STRATEGIS MINYAK BUMI

Pasal 56

(1) Cadangan Strategis Minyak Bumi disediakan oleh Pemerintah yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

(2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha untuk menyediakan Cadangan Strategis Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Menteri mengatur dan menetapkan Cadangan Strategis Minyak Bumi yang berkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi penyimpanan serta penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi.

(4) Jumlah Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan berdasarkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jenisnya disesuaikan dengan konfigurasi fasilitas Pengolahan dalam negeri yang akan menggunakan Cadangan Strategis Minyak Bumi.

Pasal 57

Penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan oleh Menteri pada saat terganggunya pasokan Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

Pasal 58

Pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan atas Cadangan Strategis Minyak Bumi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IX

CADANGAN BAHAN BAKAR MINYAK NASIONAL

Pasal 59

(1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah

Article 55

Against the sale of Oil and Gas as an integral production or part Upstream Commerce Business License is not required.

CHAPTER VIII

STRATEGIC PETROLEUM RESERVE

Article 56

(1) Strategic Petroleum Reserves is provided by the Government which can be obtained from domestic production and / or import.

(2) The Government may assign Enterprises to provide the Strategic Petroleum Reserves referred to in paragraph (1).

(3) The Minister shall regulate and set the Strategic Petroleum Reserves relating to the number, type, and location of storage and use of the Strategic Petroleum Reserve.

(4) The amount of the Strategic Petroleum Reserve is determined based on the needs of Fuel and type configuration adapted to processing facilities in the country who will use the Strategic Petroleum Reserve.

Article 57

Use of Strategic Petroleum Reserves determined by the Minister at the time of supply disruptions Crude Oil to support the provision of fuel oil in the country.

Article 58

Setting, implementation, and oversight of the Strategic Petroleum Reserves shall be made by the Minister.

CHAPTER IX

RESERVE NATIONAL FUEL OIL

Article 59

(1) The Minister shall establish policies regarding

dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.

the amount and type of the National Petroleum Reserve Fuel.

(2) Jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.

(2) Type of Fuel Reserves National referred to in paragraph (1) shall meet the standards and quality are determined by the Minister.

(3) Menteri dapat menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.

(3) The Minister may appoint Enterprises Processing Permit holder, Enterprise Business License holders Enterprise Storage and Commercial Business License holders who produce and / or commercialize the type of fuel oil referred to in paragraph (2) to provide National Fuel Reserves .

(4) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

(4) National Fuel Reserves of each business entities referred to in paragraph (3) shall be regulated and defined by the Governing Body.

(5) Pengawasan penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Badan Pengatur.

(5) Monitoring the provision of the National Fuel Reserves referred to in paragraph (4) carried out by the Governing Body.

#### Pasal 60

#### Article 60

(1) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) hanya dipergunakan pada saat terjadinya Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

(1) National Fuel Reserves referred to in Article 59 paragraph (1) is only used at the time of the scarcity of fuel oil that regulation and establishment implemented by the Governing Body.

(2) Dalam hal Kelangkaan Bahan Bakar Minyak telah dapat diatasi, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dikembalikan pada keadaan semula.

(2) In the case of scarcity of fuel oil have been overcome, the National Oil Reserves Fuel restored to its original state.

#### Pasal 61

#### Article 61

(1) Badan Usaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) wajib melaporkan mengenai kondisi Bahan Bakar Minyak sebagai bagian dari Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri setiap bulan.

(1) Business Entity designated as referred to in Article 59 paragraph (3) shall report on the condition of fuel oil as part of the National Fuel Reserves include the location, number and kind to the Regulatory Agency with a copy to the Minister every month.

(2) Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional pada saat diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha sesuai dengan rekomendasi Badan Pengatur.

(2) In the case of business entities did not provide the National Fuel Reserves when required as referred to in Article 59 paragraph (3) The Minister may impose administrative sanctions and / or penalties to the Business Entity in accordance with the recommendation of the Governing Body.

## BAB X

### STANDAR DAN MUTU

#### Pasal 62

(1) Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang akan dipasarkan di dalam negeri.

(2) Standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 63

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.

(2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan yang melakukan kegiatan pencampuran (blending) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan menyediakan fasilitas pengujian terhadap mutu hasil pencampuran (blending) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.

(3) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat menyediakan fasilitas pengujian milik sendiri, dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium uji yang terakreditasi milik pihak lain.

#### Pasal 64

(1) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Baka Gas

## CHAPTER X

### STANDARDS AND QUALITY

#### Article 62

(1) The Minister shall determine the type, quality standards and Fuel Oil, Gas Fuel, Other Fuel and / or Processed in the form of the final product (finished product) which will be marketed in the country.

(2) Standards and Quality Fuel Oil, Fuel Gas, and / or Processed results are marketed in the country shall meet the standards and quality are determined by the Minister referred to in paragraph (1).

(3) In setting standards and quality as referred to in paragraph (1), the Minister shall take into account the development of technology, the ability of producers, abilities and needs of consumers, health and safety and environmental management.

#### Article 63

(1) Business Entity conducting business processing that produces Fuel Oil, Fuel Gas, and / or Processed must have an accredited testing laboratory for testing of the quality of processed products and quality standards determined by the Minister.

(2) business entities conducting business storage conducting mixing (blending) to produce fuel oil and / or Processed provide testing facilities for the quality of the results of mixing (blending) and quality standards determined by the Minister.

(3) In the case of business entities referred to in paragraph (2) can not provide its own testing facilities, can take advantage of an accredited test laboratory facilities owned by other parties.

#### Article 64

(1) Against Fuel Oil, Gas Baka material and / or

dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang diimpor untuk dipasarkan langsung di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang akan diekspor, dapat ditetapkan standar dan mutu oleh produsen sesuai permintaan konsumen.

(3) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan dengan permintaan khusus dapat ditetapkan standar dan mutu tersendiri dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Processed in the form of the final product (finished product) imported for direct marketed domestically and quality required to meet the standards set by the Minister.

(2) Against Fuel, Fuel Gas, and / or processed results to be exported, standards and quality can be set by the manufacturer according to customer demand.

(3) Against Fuel, Fuel Gas and / or Processed with special requests can set its own standards and quality and should be reported to the Minister.

#### Pasal 65

Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

#### BAB XI

#### KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI JENIS BAHAN

#### BAKAR MINYAK TERTENTU

#### Article 65

Minister to regulate and establish standards and procedures for quality control of Fuel, Fuel Gas, Fuel and / or Processed marketed in the country referred to in Article 62 paragraph (1).

#### CHAPTER XI

#### AVAILABILITY AND DISTRIBUTION OF MATERIALS

#### FUEL OIL PARTICULAR

#### Pasal 66

(1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu diselenggarakan kegiatan usaha Niaga melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

(2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak.

(4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

(5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat

#### Article 66

(1) To ensure the availability and distribution of certain types of fuel oil held Commerce business activities through fair competition mechanism, healthy, and transparent that the implementation is done gradually.

(2) The gradual referred to in paragraph (1) shall be determined by the Presidential Decree.

(3) In the Decree of the President referred to in paragraph (2) regulate the provision of certain types of fuel oil, sales planning and provision of export and import of fuel oil.

(4) In the case of commercial operation of the business activities referred to in paragraph (1) has not reached the competition mechanism reasonable, fair, and transparent, the regulation of the supply and distribution of certain types of fuel oil.

(5) The arrangements referred to in paragraph (4)



(4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak.

only applies to business entities holders of general commercial business license (Wholesale) Fuel Oil.

#### Pasal 67

#### Article 67

(1) Menteri menetapkan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di dalam negeri.

(1) The Minister shall determine the Commercial Business Area certain kinds of fuel oil in the country.

(2) Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Daerah Terpencil.

(2) Business Area Commercial certain kinds of fuel oil referred to in paragraph (1) shall include Business Area Commercial Fuel the market mechanism has been running, Business Area Commercial Fuel that market mechanisms have not been running and Business Area Commercial Fuels Remote Areas .

(3) Badan Pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Regulatory Agency providing advice to the Minister relating to the establishment of the Commercial Business Area certain kinds of fuel oil referred to in paragraph (1).

#### Pasal 68

#### Article 68

(1) Badan Pengatur menetapkan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan bakar Minyak tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut tata caranya.

(1) Regulatory Agency deciding the distribution of Commerce certain types of fuel oil for Enterprise Trade Business License holders following procedures.

(2) Badan Pengatur menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya dalam penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu terutama untuk wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil.

(2) Regulatory Agency establishes joint use on facilities transport and storage including supporting facilities in the supply and distribution of certain types of fuel oil, especially for areas that market mechanisms have not been running and Remote Areas.

(3) Apabila diperlukan terhadap Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang belum dan/atau tidak mampu untuk terbentuknya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, Pemerintah dapat menetapkan batasan harga eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

(3) If necessary to Business Area Commercial certain types of fuel oil that has not been and / or are not able to formation of fair competition mechanism, healthy and transparent, the Government can define the retail price of certain types of fuel oil.

(4) Harga eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari harga di tingkat usaha Niaga Umum (Wholesale) ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak.

(4) The retail price of certain types of fuel oil referred to in paragraph (3) consists of the price at the level of the General Commercial businesses (Wholesale) plus the cost of distribution and retail margins and taxes.

(5) Pemerintah menetapkan batasan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan masukan dari Badan pengatur sesuai dengan perhitungan nilai keekonomiannya.

(5) The Government set price restrictions referred to in paragraph (3) based on the input of the regulator within their economic value calculation.

## Pasal 69

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan pengatur dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## Pasal 70

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan/atau usaha kecil wajib melakukannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan penyaluran kepada pengguna rumah tangga dan/atau usaha kecil dan tidak dapat melaksanakan penyaluran kepada

## Article 69

- (1) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) that carry out commercial activities of certain kinds of fuel oil to transport users, shall give an opportunity to the designated dealer Enterprises through selection.
- (2) The Agency referred to in paragraph (1) is a cooperative, small business and / or national private entities that are integrated with business entities based on a cooperation agreement.
- (3) The Agency referred to in paragraph (2) can only carry out the distribution of certain types of fuel oil with trademarks used or owned Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale).
- (4) The Agency referred to in paragraph (2) shall obtain a permit in accordance with the legislation in force.
- (5) Business Entity shall submit a report to the governing body with a copy to the Minister on the appointment of the dealer referred to in subsection (1), paragraph (2), and paragraph (3).

## Article 70

- (1) Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale) conducting the Commercial Fuel type kerosene for domestic and / or small businesses are required to do so through the designated dealer Enterprises through selection.
- (2) The Agency referred to in paragraph (1) is a cooperative, small business and / or national private entities that are integrated with business entities based on a cooperation agreement.
- (3) The Agency referred to in paragraph (2) can only carry out the distribution of fuel oil with kerosene type trademarks used or owned Enterprises General Commercial Business License holder (Wholesale).
- (4) The Agency referred to in paragraph (2) shall obtain a permit in accordance with the legislation in force.
- (5) The Agency referred to in paragraph (2) only the user can carry out the distribution to households and / or small business and can not carry out the scope of

lingkup pengguna lain.

(6) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 71

(1) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang dilaksanakan oleh penyalur, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) wajib mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.

(2) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan secara terintegrasi dengan Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama.

(3) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII

#### HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

#### DAN HARGA GAS BUMI

#### Pasal 72

(1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

(2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 73

Harga eceran Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

the distribution to other users.

(6) Business Entity shall submit a report to the Governing Body with a copy to the Minister on the appointment of the dealer referred to in subsection (1), paragraph (2), and paragraph (3).

#### Article 71

(1) In order to support the business activities of the Commercial certain types of fuel oil were carried out by the dealer, Enterprise General Commercial Business License holder (Wholesale) shall prioritize the use of cooperative-owned transportation business, small business and / or national private entities through the selection.

(2) The business of transport referred to in paragraph (1) shall be integrated with Enterprise through a cooperation agreement.

(3) The transport referred to in paragraph (1) shall obtain a permit in accordance with the provisions of the legislation in force.

### CHAPTER XII

#### PRICE OF FUEL OIL

#### AND GAS PRICES

#### Article 72

(1) The price of fuel oil and natural gas, except natural gas to households and small customers, submitted to the competition mechanism reasonable, fair and transparent.

(2) Natural Gas Prices for households and small customers as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Governing Body and taking into account technical and economic aspects for the provision of natural gas as well as in accordance with the pricing policies set by the Government.

(3) the Governing Body oversight of the price of fuel oil and natural gas as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).

#### Article 73

The retail price of fuel oil in the country is composed

terdiri dari harga di tingkat Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale), ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak.

#### Pasal 74

Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

#### PADA DAERAH TERPENCIL

#### Pasal 75

Menteri menetapkan kebijakan untuk Daerah Terpencil berdasarkan atas pertimbangan lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengatur.

#### Pasal 76

(1) Penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah Terpencil diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

(2) Dalam melaksanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional yang telah mempunyai jaringan distribusi di Daerah Terpencil dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

(3) Bahan Bakar Minyak yang wajib disalurkan ke Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bahan Bakar Minyak jenis bensin, minyak solar dan minyak tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

### BAB XIV

#### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN

#### PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA

#### PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

of the price at the level of the Business Entity General Commercial Business License holder (Wholesale), plus the cost of distribution and retail margins and taxes.

#### Article 74

The taxation referred to in Article 73 is implemented in accordance with the provisions of the applicable legislation.

### CHAPTER XIII

#### DISTRIBUTION OF FUEL OIL

#### ON THE REMOTE

#### Article 75

The Minister shall establish a policy for Remote Areas based on consideration of the location, the establishment of market readiness and strategic value of the area concerned by taking into consideration of the Governing Body.

#### Article 76

(1) Distribution of Fuel to Remote Areas regulated and further defined by the Governing Body.

(2) In carrying out the distribution of Fuel to Remote Areas referred to in paragraph (1) enterprises can collaborate with Regional Enterprise, cooperatives, small businesses and / or national business entity that already has a distribution network in Remote Areas to consider technical and economical aspects.

(3) Fuel that must be distributed to Remote Areas referred to in paragraph (1) is Fuel type petrol, diesel and kerosene are tailored to the needs of the region concerned.

### CHAPTER XIV

#### OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND

#### LINGKUNGAN MANAGEMENT OF LIVING WELL

#### LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT

#### Pasal 77

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

#### Pasal 78

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dalam kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 79

(1) Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitarnya.

(2) Tanggung jawab Badan Usaha dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara memperkerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha dengan masyarakat di sekitarnya.

#### Pasal 80

(1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Badan Usaha dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar dimana kegiatan usahanya dilaksanakan.

#### Article 77

Business entities conducting business processing, transport, storage and Commerce shall ensure and comply with the provisions of safety and health, and environmental management and development of the local community.

#### Article 78

Provisions regarding health and safety, environmental management and local community development as referred to in Article 77 in business activities Processing, Transportation, Storage and Commercial arranged in accordance with the provisions of the legislation in force.

#### Article 79

(1) enterprises in conducting business activities Processing, Transportation, Storage and Commercial partly responsible for the development of the environment and local communities in order to establish a relationship with the surrounding community.

(2) The responsibility of enterprises in developing the environment and local communities as referred to in paragraph (1), is participation in developing and utilizing the potential of the local community, among others, by employing labor in a certain quantity and quality in accordance with the competencies required, and increase the resettlement of communities in order to create harmony between the Enterprise and the surrounding community.

#### Article 80

(1) The development of the environment and the local community by the Business Entity shall coordinate with local governments.

(2) The development of the environment and local communities as referred to in paragraph (1) shall prioritize the community around which business activities are carried out.

### BAB XV

PEMANFAATAN BARANG, JASA,

### CHAPTER XV

USE OF GOODS, SERVICES, CAPABILITIES

## KEMAMPUAN

REKAYASA DAN RANCANG BANGUN ENGINEERING AND DESIGN IN  
DALAM

NEGERI SERTA PENGGUNAAN TENAGA STATE AND USE OF LABOR  
KERJA

### Pasal 81

Penggunaan barang dan peralatan dalam Kegiatan Usaha Hilir wajib memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 82

(1) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(2) Pengutamaan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau dimiliki dalam negeri serta memenuhi kualitas, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang bersaing.

### Pasal 83

(1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

(2) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

(3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Article 81

Use of goods and equipment in downstream business activities shall comply with the applicable standards in accordance with the legislation in force.

### Article 82

(1) entities that carry out the downstream business activities shall give priority to the use of goods, equipment, services, technology and engineering and design capabilities in a transparent and competitive country.

(2) The preference for the use of goods, equipment, services, technology and engineering and design capabilities in the country referred to in paragraph (1) shall be implemented if the goods, equipment, services, technology and engineering design capabilities that have been produced or possessed in the country and meet quality, quality, delivery time and competitive prices.

### Article 83

(1) To meet the needs of their employees, business entities that carry out the downstream business activities shall prioritize the use of labor Indonesian citizen by taking into account the use of local labor in accordance with the required standard of competence.

(2) Business Entity conducting downstream business can use foreign workers for positions and specific expertise that can not be met labor Indonesian citizen in accordance with the required competency.

(3) The procedure for the use of foreign workers referred to in paragraph (2) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation in force.

Pasal 84

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja, dan syarat-syarat kerja, serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 85

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Warga Negara Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan, Badan Usaha wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

Pasal 86

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sesuai Peraturan Pemerintah.

Pasal 88

Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 89

(1) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BAB XVII

SANKSI

Article 84

The provisions concerning labor relations, employment protection and working conditions, as well as the delivery of some of its work to other parties governed in accordance with the provisions of the legislation applicable in the field of employment.

Article 85

To develop manpower capabilities Indonesian Citizen in order to meet the standards of competence and job qualifications, business entities shall implement guidance and education and training programs for workers Indonesian citizen.

Article 86

Coaching and workforce development Indonesian citizen carried out in accordance legislation in force.

CHAPTER XVI

GUIDANCE AND SUPERVISION

Article 87

Minister to provide guidance and oversight for the implementation of business activities Processing, Transportation, Storage and Commercial appropriate government regulation.

Article 88

Supervision relating to the provision and distribution of fuel oil and natural gas transport through pipes carried out by the Governing Body.

Article 89

(1) The provisions regarding the supervision referred to in Article 87 shall be made by the Minister.

(2) The provisions concerning the supervision referred to in Article 88 shall be made by the Governing Body.

CHAPTER XVII

SANCTIONS

## Pasal 90

(1) Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap salahsatu persyaratan dalam Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Menteri dapat menanggihkan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

(3) Dalam hal Badan Usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat membekukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

(4) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(5) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta pencabutan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

## Pasal 91

(1) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

## Article 90

(1) The Minister shall give written warning to business entities that violated one of the main requirements in the processing business license, business license Transportation, Storage Business License, and / or business license issued by the Ministry of Commerce.

(2) In the case of business entities after getting a written warning as referred to in paragraph (1) keep doing the repetition of the violation, the Minister may suspend operations of the processing, storage, and / or Commerce.

(3) In the case of business entities do not comply with the requirements set by the Minister during the period of suspension referred to in paragraph (2), the Minister may suspend the operations of the processing, storage, and / or Commerce.

(4) Regulatory Agency establish and impose sanctions relating to the infringement of Special operations Natural Gas transportation through pipelines.

(5) Regulatory Agency establishes and provides for penalties associated with violations of obligations of business entities in the supply and distribution of fuel oil.

(6) The sanctions referred to in paragraph (4) and (5) in the form of a written reprimand, fine, suspension, freezing, and revocation of rights in the supply and distribution of fuel oil and revocation of Special Rights transporting natural gas through pipelines.

(7) The provisions concerning the imposition of sanctions referred to in paragraph (6) shall be made by the Governing Body.

## Article 91

(1) In the event that after given written warning, suspension, and the freezing of the activities referred to in Article 90, the Enterprise is given the opportunity to eliminate the abuses or meet the requirements set out in a maximum period of 60 (sixty) days from the enactment of freezing .



ditetapkannya pembekuan.

(2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan,

(2) If after the expiration of a period of 60 (sixty) days referred to in paragraph (1), Enterprise does not carry out removals breach and comply with the requirements specified, the Minister may revoke the business license in question,

#### Pasal 92

Menteri dapat memberikan sanksi teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

#### Article 92

Minister may impose sanctions written warning, suspension, and revocation of business licenses freezing and to enterprises who violates the obligations referred to in Article 90.

#### Pasal 93

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikan teguran tertulis, denda, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izjn Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

#### Article 93

Any losses incurred as a result was given a written reprimand, fine, suspension, and revocation Izjn freezing and effort as referred to in Article 90, Article 91 and Article 92 to be a burden enterprises concerned.

#### Pasal 94

(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

#### Article 94

(1) Every person or business entities that perform processing, transport, storage, and / or Commerce without a business license as referred to in Article 12 shall be punished in accordance with the legislation in the field of Oil and Gas.

(2) Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Bahan Bakar Lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

(2) Every person who imitate or falsify Fuel, Fuel Gas, Processed, and / or alternative fuel shall be punished with imprisonment of six (6) years and a fine of up to IDR 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah).

(3) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

(3) Any person or business entities that misuse Freight and / or Commercial Fuel subsidized by the government sentenced to a maximum of 6 (six) years and a fine of up to IDR 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah).

### BAB XVIII

#### KETENTUAN LAIN

### CHAPTER XVIII

#### MISCELLANEOUS

## Pasal 95

Pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha wajib menggunakan sistem alat ukur yang ditetapkan Menteri.

## Pasal 96

(1) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang diakibatkan adanya gangguan keamanan dan/atau keadaan kahar (force majeure), Menteri mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak.

(2) Dalam keadaan harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas jenis LPG menjadi tidak stabil atau bergejolak yang mengakibatkan beban yang sangat berat bagi konsumen, Pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menstabilkan harga dengan mempertimbangkan kepentingan pemakai, konsumen, dan Badan Usaha.

## Pasal 97

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh Badan Usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengatur.

## Pasal 98

Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hilir, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 100

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Article 95

In the business activities of the processing, storage and Commerce, which is related to the downstream business activities, business entities are required to use the system of measuring instruments determined by the Minister.

## Article 96

(1) In the event of scarcity of fuel oil caused by the disruption of security and / or force majeure (force majeure), the Minister take the necessary measures to tackle the scarcity of fuel oil.

(2) In case of price Fuel and Fuel Gas LPG types become unstable or volatile which resulted in a very heavy burden for consumers, the government can take action to stabilize the price taking into account the interests of users, consumers, and business entities.

## Article 97

Every person and / or entities that know have occurred or reasonably suspected to have been violated by business entities associated with the implementation of business licenses referred to in Article 7 can be reported in writing to the Governing Body.

## Article 98

The procedure for submission of the report referred to in Article 97 is set and further defined by the Governing Body.

## CHAPTER XIX

### CLOSING

## Article 99

With the enactment of this Government Regulation all the rules relating to the implementation of the Downstream, shall remain valid as long as not to be replaced and / or does not conflict with this Government Regulation.

## Article 100

Government Regulation comes into force on the date specified.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Kegiatan Usaha Hilir dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional

For public cognizance, this Government Regulation shall be promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 14, 2004

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Megawati Soekarnoputri

Promulgated in Jakarta

on October 14, 2004

SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Bambang KESOWO

EXPLANATION

THE

INDONESIAN GOVERNMENT REGULATION

NUMBER 36 OF 2004

ABOUT

ACTIVITIES OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS

GENERAL

Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas which has been passed and enacted on 23 November 2001 was a milestone in providing the legal basis for the measures of reform and restructuring of Operations Oil and Gas which consists of Upstream and downstream business activities.

Downstream business activities are required to be able to support the sustainability of national

dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam perusahaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka menciptakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, perlu diberikan landasan hukum bagi Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga berdasarkan mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum dalam perusahaan Kegiatan Usaha Hilir, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian izin Usaha, kegiatan Pengolahan, Pengangkutan termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan dan Niaga, Cadangan Strategis Minyak Bumi, Cadangan Bahan Bakar Nasional, Standar dan Mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi, Penyaluran Bahan Bakar Minyak pada Daerah Terpencil, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengembangan Masyarakat Setempat, Pemanfaatan Barang, Jasa, dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri serta Penggunaan Tenaga Kerja dan Sanksi dalam Kegiatan Usaha Hilir.

development in order to increase the prosperity and welfare of the people. In the operation of the Downstream Oil and Gas aimed to support and develop national capabilities to better compete, create jobs, improve the environment, increasing the welfare and prosperity of the people.

In order to create the Downstream Oil and Gas is an independent, reliable, transparent, competitive, efficient and environmentally sound conservation and encourage the development potential and national role, need to be given a legal basis for downstream business activities consisting of processing. The transport, storage and Commerce based on fair competition mechanism, healthy and transparent.

Based on the foundation the need for a legal basis in the exploitation of the Downstream, the necessary arrangements in a government regulation with regard to the impact this may have. This government regulation governing the Downstream Oil and Gas, which includes the arrangements regarding the guidance and supervision, business licensing mechanism, the activities of the processing including the transport of natural gas through pipes, storage and Commerce, the Strategic Petroleum Reserves, Reserves Materials National Fuel, Standards and Quality, availability and distribution of certain types of fuel oil, price of fuel oil and natural gas prices, Distribution of Fuel in Remote Areas, Health and Safety and Environmental Management and Local Community Development, Utilization of Goods, Services, and the ability of Engineering and Design of the Interior as well as manpower and Sanctions in downstream business activities.

## PASAL DEMI PASAL

## ARTICLE BY ARTICLE

Pasal 1

Article 1

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 2

Article 2

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan dengan Izin

Downstream business activities conducted by the

Usaha dan hanya diberikan kepada Badan Usaha setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.	Business License and is only granted to enterprises after fulfilling the administrative and technical requirements needed.
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir dan Badan Usaha Hilir tidak dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu kecuali dengan membentuk badan hukum yang terpisah atau secara Holding Company.	Enterprises that implement Upstream Downstream prohibited conduct business activities and enterprises can not execute the Downstream Upstream except by forming a separate legal entity or as a Holding Company.
Pasal 3	Article 3
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 4	Article 4
Huruf a	Letter a
Cukup jelas	Quite clear
Huruf b	Letter b
Cukup jelas	Quite clear
Huruf c	Letter c
Cukup jelas	Quite clear
Huruf d	Letter d
Cukup jelas	Quite clear
Huruf e	Letter e
Cukup jelas	Quite clear
Huruf f	Letter f
Cukup jelas	Quite clear
Huruf g	Letter g
Cukup jelas	Quite clear
Huruf h	Letter h
Cukup jelas	Quite clear
Huruf i	Letter i
Yang dimaksud dengan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu antara lain Bensin, Minyak Solar dan Minyak Tanah dan/atau Bahan Bakar Minyak jenis lain.	The meaning of certain types of fuel oil include gasoline, diesel oil and kerosene and / or other types of fuel oil.
Huruf j	J

Cukup jelas	Quite clear
Huruf k	Letter k
Cukup jelas	Quite clear
Huruf l	Letter l
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 5	Article 5
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 6	Article 6
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 7	Article 7
Cukup jelas.	Quite clear.
Pasal 8	Article 8
Ayat(1)	Paragraph (1)
Huruf a	Letter a
Cukup jelas	Quite clear
Huruf b	Letter b
Cukup jelas	Quite clear
Huruf c	Letter c
Cukup jelas	Quite clear
Huruf d	Letter d
Pengaturan dan penetapan dimaksudkan agar Badan Usaha memberikan kesempatan pemanfaatan bersama tersebut dan Badan Pengatur wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segi teknis dan ekonomis sehingga Badan Usaha yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak terganggu kegiatan operasinya.	Setting and determination meant that enterprises provide the opportunity joint use and Regulatory Agency shall take into account and consider the technical and economic aspects so that entities that own and / or control of storage facilities and transportation of fuel oil was not disrupted operations.
Huruf e	Letter e
Yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha yang	What is meant by dues are a number of funds that must be paid by entities that undertake activities in

melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.	the provision and distribution of fuel oil.
Huruf f	Letter f
Cukup jelas	Quite clear
Ayat(2)	Paragraph (2)
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang ditangani oleh Badan Pengatur dikarenakan letak Badan pengatur yang saat ini hanya ada di Jakarta.	Determination of Central Jakarta District Court as an institution that is authorized to settle disputes handled by the Regulatory Agency due to the location of the governing body is currently only available in Jakarta.
Pasal 9	Article 9
Ayat (1)	Paragraph (1)
Huruf a	Letter a
Cukup jelas	Quite clear
Huruf b	Letter b
Cukup jelas	Quite clear
Huruf c	Letter c
Agar tidak merugikan dan memberatkan Badan Usaha dan konsumen, maka dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan kepentingan pemilik Gas Bumi, pemilik pipa dan konsumen.	In order not to harm and burden enterprises and consumers, then the set Tarif, the agency shall take into account the interests of owners of natural gas, pipeline owners and consumers.
Huruf d	Letter d
Penetapan harga Gas Bumi hanya diberlakukan untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang menggunakan Gas Bumi dengan skala konsumsi tertentu.	Gas pricing applied only to households and small customers who use natural gas with specific consumption scale.
Huruf e	Letter e
Cukup jelas	Quite clear
Huruf f	Letter f
Yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.	What is meant by dues are a number of funds that must be paid by enterprises conducting business through Pipeline Transportation of Natural Gas.
Huruf g	Letter g
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai	Determination of Central Jakarta District Court as an

lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang ditangani oleh Badan Pengatur dikarenakan letak Badan Pengatur yang saat ini hanya ada di Jakarta.

institution that is authorized to settle disputes handled by the Regulatory Agency due to the location of the Governing Body which is currently only available in Jakarta.

Pasal 10

Article 10

Ayat (1)

Paragraph (1)

Cukup jelas

Quite clear

Ayat (2)

Paragraph (2)

Cukup jelas

Quite clear

Ayat (3)

Paragraph (3)

Pemberian pertimbangan tertulis tersebut antara lain memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Badan Usaha, dampak/kajian dari segi teknis dan keekonomian serta usulan jenis sanksi yang akan diberikan.

The written judgment granting shall include offenses committed Enterprises, impact / assessment of the technical and economical aspects as well as the proposal of sanctions that will be given.

Pasal 11

Article 11

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 12

Article 12

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 13

Article 13

Ayat (1)

Paragraph (1)

Cukup jelas

Quite clear

Ayat (2)

Paragraph (2)

Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha untuk kegiatan tertentu adalah dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelaku usaha dan dalam rangka efisiensi guna menghindari ekonomi biaya tinggi serta dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha termasuk di dalamnya dengan memperhatikan kepemilikan saham asing dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan/atau badan tertentu yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi penanaman modal.

Delegation of authority to grant business licenses for certain activities is intended to make it easier for businesses and in order to avoid the economic efficiency of the high cost and with due regard to the capacity and ability of business including with regard foreign ownership and / or use of facilities investment. Delegation of authority to grant business licenses for certain activities can be carried out to local governments, agencies, and / or specific body areas of duties and responsibilities include investment.



Pasal 14	Article 14
Ayat (1)	Paragraph (1)
Huruf a	Letter a
Cukup jelas	Quite clear
Huruf b	Letter b
Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip usaha terpisah (unbundling) dan hanya dapat diberikan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. Hal ini untuk mendorong persaingan usaha yang wajar dan sehat serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan.	Enterprises that do business Transportation of Natural Gas Pipeline Through its business operations with the principle of separate businesses (unbundling) and can only be given Ruas Transmission and / or Distribution Network Regional particular. This is to encourage fair competition and healthy and to meningkatkan efficient use of infrastructure and quality of service.
Huruf c	Letter c
Cukup jelas	Quite clear
Huruf d	Letter d
Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip usaha terpisah (unbundling) dan hanya dapat diberikan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. Hal ini untuk mendorong persaingan usaha yang wajar dan sehat serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu pelayanan. Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.	Business entities conducting business via pipeline natural gas commerce and other economic activities with the principle of separate businesses (unbundling) and can only be given a certain region Distribution Network. This is to encourage fair competition and healthy as well as to improve the efficient use of infrastructure and quality of service. Commercial zoning is done by considering the technical aspects, economic, security and safety.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 15	Article 15
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:	Requirements and guidelines for implementation of the business license specified in a decree which shall include:

- |   |   |
|---|---|
| a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;                         | a. certificate of incorporation and amendments that have been approved by the competent authority;                                  |
| b. profil perusahaan (company profile);   | b. company profile (company profile);   |
| c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  | c. Taxpayer Identification Number (TIN);  |
| d. surat tanda daftar perusahaan (TDP);   | d. letter of the company registration certificate (TDP);  |
| e. surat keterangan domisili perusahaan;  | e. company domicile certificate;  |
| f. surat informasi sumber pendanaan;  | f. information letter funding sources;  |
| g. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan; | g. written statement ability to meet safety and health operations and management environments;                                      |
| h. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;                             | h. written statement ability to act in accordance with applicable regulations;  |
| i. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.               | i. principle approval from the Regional Government of the locations that require the construction of facilities and infrastructure. |

Pasal 16

Article 16

Ayat (1)

Paragraph (1)

Yang dimaksud dengan kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya adalah bahwa Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga merupakan kegiatan yang menunjang dan terkait langsung dengan kegiatan usaha Pengolahannya serta tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

What is meant by the continuation of business activities Processing is that enterprises in conducting business transport, storage and / or commercial activities that support and is directly related to business activities Processing and not intended for profit and / or profit.

Ayat (2)

Paragraph (2)

Cukup jelas

Quite clear

Ayat(3)

Paragraph (3)

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 17

Article 17

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 18

Article 18

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 19	Article 19
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 20	Article 20
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 21	Article 21
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 22	Article 22
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 23	Article 23
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah bahwa terhadap fasilitas Pengolahan yang mempunyai kapasitas lebih dapat dimanfaatkan pihak lain tanpa mengganggu kegiatan operasional pemilik fasilitas.	In this provision is a technical consideration is that of the treatment facilities that have more capacity can be used by other without disturbing the operations of the facility owner.
Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonomis adalah bahwa pihak lain yang akan memanfaatkan fasilitas Pengolahan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomian pemilik fasilitas antara lain mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of return).	While the definition of economic considerations is that the other party will take advantage of the processing facilities should consider the economic interests of the owner of the facility, among others, regarding the return on investment (rate of return).
Pasal 24	Article 24
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 25	Article 25
Berdasarkan ketentuan ini, untuk bidang pelumas diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa berkaitan dengan pemberian izin usaha pabrikasi (blending) pelumas dan/atau pengolahan pelumas bekas diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari	Under this provision, the lubricant applied to the field of legislation in force, namely that relating to the granting of manufacturing enterprises (blending) lubricants and / or processing of used oil is given by the minister in charge of industrial affairs after obtaining the written judgment of the Minister. As for standard setting and quality lubricants seta

Menteri. Sedangkan mengenai penetapan standar dan mutu pelumas serta pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri.

coaching and supervision carried out by the Minister.

#### Pasal 26

#### Article 26

Yang dimaksudkan dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri adalah Izin Usaha yang diberikan Menteri kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pemindahan, penyaluran dan/atau pendistribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial mengingat bahwa komoditas tersebut mempunyai sifat strategis dan vital yang mempunyai dampak secara langsung terhadap kepentingan masyarakat banyak.

What is meant by business license from the Ministry of Transport is the business license granted by the Minister for Enterprise to carry out resettlement activities, distribution and / or distribution of Petroleum, Natural Gas, Fuel Oil, Gas Fuel, Fuel and / or Processed good by land, water and / or air, including transport of natural gas through pipes from one place to another for commercial purposes given that the commodity has a strategic and vital nature of which has a direct impact on public interests.

Terhadap Badan Usaha yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk melengkapi perizinan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Against the relevant business entities remain obligated to complete the business licensing in accordance with the legislation in the field of transport.

#### Pasal 27

#### Article 27

Cukup jelas

Quite clear

#### Pasal 28

#### Article 28

Cukup jelas

Quite clear

#### Pasal 29

#### Article 29

Pengangkutan yang dapat dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional adalah pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat di luar kereta api, dengan tujuan memberdayakan kemampuan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional untuk ikut serta dalam kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak ditingkat pengecer yang penunjukannya dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui seleksi.

Freight can be carried out by cooperatives, small businesses and / or national private entities is transport by means of land transport outside the train, with the aim of empowering the ability of cooperatives, small businesses and / or national private entities to participate in the transport of materials Fuel level appointment retailers conducted by enterprises through selection.

Dalam melakukan seleksi dan menentukan kriteria badan usaha swasta nasional didasarkan pada perusahaan lokal, setempat atau perseorangan dengan keseluruhan kepemilikan modal atau sahamnya adalah dalam negeri 100% (seratus per seratus).

In selecting and determining criteria for national private entities based on local companies, local or individual with overall ownership or shares of capital is in the country of 100% (one hundred percent).

Pasal 30	Article 30
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 31	Article 31
Ayat (1)	Paragraph (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah bahwa terhadap fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang mempunyai kapasitas lebih dapat dimanfaatkan pihak lain tanpa mengganggu kegiatan operasional pemilik fasilitas.	In this provision is a technical consideration is that of the transport of natural gas facilities through pipes that have more capacity can be used by other without disturbing the operations of the facility owner.
Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonomis adalah bahwa pihak lain yang akan memanfaatkan fasilitas Pengangkutan Gas Bumi.	While the definition of economic considerations is that the other party will use the facilities of transport of natural gas.
Melalui Pipa tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomian pemilik fasilitas antara lain mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of return).	Through The tube should consider the economic interests of the owner of the facility include pengembalian investasi rate (rate of return).
Ayat(2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat(3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 32	Article 32
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 33	Article 33
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 34	Article 34
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 35	Article 35
Cukupjelas	Quite Clear

Pasal 36	Article 36
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 37	Article 37
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 38	Article 38
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 39	Article 39
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 40	Article 40
Ayat (1)	Paragraph (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah bahwa terhadap fasilitas Penyimpanan yang mempunyai kapasitas lebih dapat dimanfaatkan pihak lain tanpa mengganggu kegiatan operasional pemilik fasilitas.	In this provision is a technical consideration is that of the storage facility that has more capacity can be used by other without disturbing the operations of the facility owner.
Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonomis adalah bahwa pihak lain yang akan memanfaatkan fasilitas Penyimpanan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomian pemilik fasilitas antara lain mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of return).	While the definition of economic considerations is that the other party will take advantage of the storage facility must consider the economic interests of the owner of the facility, among others, regarding the return on investment (rate of return).
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 41	Article 41
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 42	Article 42
Cukup jelas	Quite clear

Pasal 43

Ketentuan wajib memiliki Izin Usaha juga berlaku terhadap Badan Usaha yang ditunjuk untuk menjual Minyak Bumi dan Gas Bumi bagian Pemerintah yang bukan merupakan kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu dan tidak terkait dengan Kontrak Kerja Sama.

Article 43

Required to have a business license provisions also apply to business entities appointed to sell the Oil and Gas of the Government which is not a continuation of Upstream and not associated with the Cooperation Contract.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jefas

Huruf c

Yang dimaksud dengan harga jual Bahan Bakar Minyak pada tingkat yang wajar adalah harga jual Bahan Bakar Minyak yang sesuai dengan keekonomiannya dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak bagi Badan Usaha dan tidak memberatkan konsumen.

Article 44

Letter a

Quite clear

Letter b

Quite jefas

Letter c

What is meant by the price of fuel oil at a reasonable rate is the price of fuel oil in accordance with its economic benefits worth considering for Enterprises and not burden the consumer.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Letter d

Quite clear

Letter e

Quite clear

Letter f

Quite clear

Letter g

Quite clear

Pasal 45

Cukup jelas.

Article 45

Quite clear.

Pasal 46

Ayat (1)

Izin Usaha wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Terbatas (Trading) yang tidak mempunyai fasilitas dan sarana Niaga. Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha

Article 46

Paragraph (1)

Permit must be owned by entities that conduct business activities Commerce Limited (Trading) who do not have the facilities and means of Commerce. Requirements to get a business license of Commerce

Niaga Terbatas (Trading) dibedakan dengan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang mempunyai fasilitas dan sarana Niaga.	Limited (Trading) are distinguished by the requirement to obtain Commercial General Permit (Wholesale) have facilities and means of Commerce.
Ayat(2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 47	Article 47
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Yang dimaksud dengan penetapan kapasitas dalam ketentuan ini adalah fasilitas penyimpanan minimum yang harus disediakan Badan Usaha untuk kegiatannya dengan mengacu pada kewajiban kapasitas failitas penyimpanan minimum Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan.	What is meant by the determination of the capacity of this provision is a minimum storage facilities should be provided Enterprises for its activities with reference to the obligation failitas minimum storage capacity of fuel oil set.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 48	Article 48
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (5)	Paragraph (5)
Tanggung jawab atas standar dan mutu tidak hanya dibebankan pada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tetapi secara tanggung renteng juga merupakan tanggung jawab penyalur sampai ke tingkat konsumen.	Responsibility for the standard and quality not only charged on Enterprise General Commercial Business License holder (Wholesale) jointly and severally but also the responsibility of the dealer to the consumer level.



Ayat (6)	Paragraph (6)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 49	Article 49
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (4)	Paragraph (4)
Yang dimaksud dengan pengoperasian oleh koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional adalah bahwa pengoperasiannya dilaksanakan melalui seleksi dan terintegrasi dengan Badan Usaha Niaga skala besar yang telah mempunyai Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).	What is meant by the operation of cooperatives, small businesses and / or national private entities is that the operation is carried out through the selection and integration with large scale Commercial Enterprises that already have the General Commercial Business License (Wholesale).
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 50	Article 50
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 51	Article 51
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 52	Article 52
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 53	Article 53
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 54	Article 54
Cukup jelas	Quite clear

Pasal 55	Article 55
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 56	Article 56
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (2)	Paragraph (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penugasan untuk menyediakan Cadangan Strategis Minyak Bumi hanya dapat ditugaskan atau diwajibkan terhadap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana kilang.	In this provision is the assignment to provide the Strategic Petroleum Reserves can only be assigned or required for business entities conducting business processing which owns and / or controls the facility and refinery facilities.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 57	Article 57
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 58	Article 58
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 59	Article 59
Ayat (1)	Paragraph (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak yang selalu tersedia dalam jumlah dan jenis tertentu yang dapat digunakan setiap saat dan apabila tidak tersedia dan/atau terlambat digunakan akan mengakibatkan gangguan dan sangat mempengaruhi perekonomian Nasional.	In this provision is a kind of reserve fuel oil is fuel oil which is always available in the quantity and certain types that can be used at any time and if it is not available and / or late used will result in interference and greatly affect the national economy.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear

Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 60	Article 60
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 61	Article 61
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 62	Article 62
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 63	Article 63
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 64	Article 64
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 65	Article 65
Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dan untuk melindungi konsumen Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan, Pemerintah melalui Menteri mengatur dan menetapkan standar dan mutunya termasuk tatacara pengawasannya. Menteri dalam menetapkan standar dan mutu juga memperhatikan perkembangan teknologi permesinan serta standar dan mutu internasional.	By paying attention to the needs of society, health and safety and environmental management and to protect consumers Fuel, Fuel Gas, Other Fuel and / or Processed, the Government through the Minister for arranging and setting standards and quality including monitoring procedures. Minister in setting standards and quality also pay attention to the development of engineering and technology and international quality standards.
Pasal 66	Article 66
Ayat (1)	Paragraph (1)

Cukup jelas

Quite clear

Ayat (2)

Paragraph (2)

Yang dimaksud dengan pengaturan secara bertahap dalam Keputusan Presiden ini adalah aturan mengenai pentahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu meliputi perencanaan penjualan Badan Usaha yang didasarkan pada kebutuhan tahunan setiap Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan mekanisme pengalihan hak penjualan kepada Badan Usaha lain serta ketentuan tatacara ekspor dan impor termasuk rekomendasinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen.

What is meant by a gradual adjustment in this Presidential Decree is about phasing rules relating to the implementation of the Commercial business activities of certain kinds of fuel oil include sales planning entities that are based on the annual needs of each Business Area Commercial Fuel and mechanism of transfer of rights to the Agency sales other businesses as well as the provision of export and import procedures, including the recommendation to consider the interests of the consumer society.

Ayat (3)

Paragraph (3)

Yang dimaksud dengan perencanaan penjualan adalah jumlah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diajukan untuk diusahakan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan mendapat penetapan dan persetujuan Badan Pengatur.

What is meant by sales planning is the number of certain types of fuel oil filed for cultivated enterprises in the supply and distribution of fuel oil in the Commercial Business Area certain types of fuel oil and got the determination and approval of the Governing Body.

Ayat (4)

Paragraph (4)

Cukup jelas.

Quite clear.

Ayat (5)

Paragraph (5)

Cukup jelas.

Quite clear.

Pasal 67

Article 67

Ayat (1)

Paragraph (1)

Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

Business Area Commercial Fuel is a particular area based on geographical boundaries given to enterprises Permit holders General Commercial Fuel to implement the provision and distribution of certain types of fuel oil.

Ayat (2)

Paragraph (2)

Dalam menetapkan pembagian Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis dari wilayah yang bersangkutan.

In determining the distribution of Commerce Business Area certain kinds of fuel oil is based on consideration of the needs, the location, the market's readiness and strategic value of the area concerned.

Ayat (3)

Paragraph (3)

Cukup jelas

Quite clear

Pasal 68	Article 68
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 69	Article 69
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 70	Article 70
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 71	Article 71
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 72	Article 72
Ayat (1)	Paragraph (1)
Ketentuan terhadap harga Bahan Bakar Gas jenis LPG diserahkan pada mekanisme pasar dilakukan setelah adanya persaingan terbentuknya dalam pasar LPG atau sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) Badan Usaha/pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG.	The provisions on prices Fuel Gas LPG types submitted on market mechanisms performed after the formation of competition in the LPG market or at least there are two (2) business entities / businesses that conduct business activities Commercial LPG.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Ayat (3)	Paragraph (3)
Pengawasan atas harga jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada tingkat harga yang wajar, harga yang sesuai dengan keekonomiannya dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak bagi Badan Usaha dan tidak memberatkan konsumen.	Oversight of the selling price of fuel oil and natural gas based on the reasonable price level, in accordance with its economical price considering decent profit for Enterprises and not burden the consumer.
Pasal 73	Article 73
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 74	Article 74
Cukup jelas	Quite clear

Pasal 75	Article 75
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 76	Article 76
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 77	Article 77
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 78	Article 78
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 79	Article 79
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 80	Article 80
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 81	Article 81
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 82	Article 82
Ayat (1)	Paragraph (1)
Dalam mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman dan harga.	In promoting the use of goods and services in the country still have to consider the technical requirements, quality, timely delivery and price.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 83	Article 83
Cukup jelas	Quite clear

Pasal 84	Article 84
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 85	Article 85
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 86	Article 86
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 87	Article 87
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 88	Article 88
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 89	Article 89
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 90	Article 90
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 91	Article 91
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 92	Article 92
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 93	Article 93
Cukup jelas	Quite clear
Pasal 94	Article 94
Cukup jelas	Quite clear

Pasal 95

Yang dimaksud dengan penetapan oleh Menteri adalah ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemeriksaan teknis sistem alat ukur.

Article 95

What is meant by determination by the Minister are the provisions relating to the planning, construction, operation and maintenance as well as technical inspection system of measuring instruments.

Pasal 96

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan tindakan Menteri adalah cara dan/atau langkah untuk mengatasi keadaan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak melalui pelepasan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang dimiliki oleh Badan Usaha atau melalui peningkatan impor Bahan Bakar Minyak dengan pemberian kemudahan dan insentif yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Pengatur.

Article 96

Paragraph (1)

What is meant by the actions of the Minister is the way and / or measures to tackle the scarcity of fuel oil through the release of the National Oil Reserves Fuel owned by enterprises or through increased imports of fuel oil to the provision of facilities and incentives that the implementation is coordinated by the Governing Body.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindakan Pemerintah adalah cara atau langkah untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak melalui penetapan harga jual eceran tertinggi yang ditetapkan bersama Menteri dan menteri terkait setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Paragraph (2)

What is meant by government action is the means or measures to stabilize the price of fuel oil through the determination of the highest retail price set together with the Minister and the ministers concerned after consultation den, gan President.

Pasal 97

Cukup jelas

Article 97

Quite clear

Pasal 98

Cukup jelas

Article 98

Quite clear

Pasal 99

Cukup jelas

Article 99

Quite clear

Pasal 100

Cukup jelas

Article 100

Quite clear